



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

KHOERiyADI, bertempat tinggal di Desa Wiramastra Rt 01 Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Wiramastra, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama KHOERiyADI, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 18 September 1985, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1198/TP/2004, dikeluarkan oleh Kantor DINDUKCAPIL;
- Bahwa pemohon mengenyam pendidikan sampai dengan SD, SMP,SPMN PURWOKERTO dimana ijasah Pemohon tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis dan terbaca 18 September 1985;
- Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon Pada kutipan Akta kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada ijasah-ijasah pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijasah-ijasah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon pada saat sekarang maupun dimasa yang mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;

- Bahwa untuk perubahan tanggal dan bulan Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarenagara maka Permohonan ini di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarengara untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOERIYADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang bernama KHOERIYADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304051809850002 atas nama KHOERIYADI, tertanggal 27 Agustus 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/40/1983, atas nama SUPENDI dan WASIYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, tertanggal 18 Mei 1983 (diberi tanda P-2);

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11987/TP/2004, atas nama KHOERiyADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 September 2016 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 03.Dd.0491517 atas nama KHOERiyADI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Wiramastra tertanggal 12 Juni 1998 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 0094/103.02/PR/2001 atas nama KHOERiyADI, yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 3 Bawang tertanggal 20 Juni 2001 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor : 423-7/04632 atas nama KHOERiyADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Nasional Purwokerto tertanggal 14 Juni 2004 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 330405043140001 atas nama Kepala Keluarga KHOERiyADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 29 November 2016 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :  
SAKSI I SUPENDI ; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Orang tua pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Wiramastra Rt 01 Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama KHOERiyADI, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 18 September 1985 ;
- Bahwa pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD, SMP, SMKN PURWOKERTO dimana ijazah Pemohon tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis dan terbaca 18 September 1985;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon Pada kutipan Akta kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada ijazah-ijazah pemohon;

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijasah-ijasah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon pada saat sekarang maupun dimasa yang mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon ;
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada pihak yang keberatan

**SAKSI II : SUGIANTO** : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Wiramastra Rt 01 Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama KHOERİYADI, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 18 September 1985 ;
- Bahwa pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD, SMP, SMKN PURWOKERTO dimana ijasah Pemohon tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis dan terbaca 18 September 1985;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon Pada kutipan Akta kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada ijasah-ijasah pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijasah-ijasah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon pada saat sekarang maupun dimasa yang mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon ;

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada pihak yang keberatan

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran untuk anaknya ;
  - Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Wiramastra Rt 01 Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara;
  - Bahwa pemohon mengenyam pendidikan sampai dengan SD, SMP, SPKN PURWOKERTO dimana ijasah Pemohon tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis dan terbaca 18 September 1985;
  - Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon Pada kutipan Akta kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada ijasah-ijasah pemohon tersebut;
  - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijasah-ijasah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon pada saat sekarang maupun dimasa yang mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;
  - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijasah pemohon;
  - Bahwa untuk perubahan tanggal dan bulan Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka Permohonan ini di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 sesuai dengan yang tertulis di ijasah-ijazah pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I SUPENDI dan Saksi II SUGIANTO

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304051809850002 atas nama KHOERİYADI, tertanggal 27 Agustus 2012. serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I SUPENDI dan Saksi II SUGIANTO keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Desa Wiramastra Rt 01 Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah/memperbaiki data tanggal dan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan tanggal lahir dan perbedaan tanggal lahir tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka tanggal dan bulan lahir yang akan digunakan dalam akta kelahiran Pemohon yaitu 18 SEPTEMBER 1985 dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan tanggal dan bulan lahir dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOERİYADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

*Halaman 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yaitu Menyatakan bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOERiyADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang bernama KHOERiyADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KHOERiyADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER 1985;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang bernama KHOERiyADI nomor 11987/TP/2004 tanggal 13 September 2016 tertulis dan terbaca 17 JUNI 1985;

Halaman 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137Pdt.P/2019/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 SEPTEMBER

1985 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 2 Mei 2019, oleh FARIDA

PAKAYA, SH .MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

M A S R I, SH

FARIDA PAKAYA, SH .MH.

Perincian biaya :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK   | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan    | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP panggilan     | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan  | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan  | : Rp 6.000,00  |

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

MENGETAHUI :

Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera

MUHAMAD KHUZAZI, SH

NIP. 196904091996010003